

## ANALISIS PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA BATAM TAHUN 2016

Wiyono<sup>1</sup>, Meri Enita Puspita Sari<sup>2</sup>, Winda Rosalina Effendi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan Indonesia

*yonopramudya5@gmail.com*

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan Indonesia

*merienitaps@gmail.com*

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan Indonesia

*winda.effendis@gmail.com*

### Abstrak

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau disebut dengan *tax amnesty* khususnya di kota batam masih mempunyai beberapa permasalahan. Tepat pada tanggal 27 bulan September 2016 ORMAS salah satunya adalah FSPMI (Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia) menolak kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan UU *Tax Amnesty*. Metode Penelitian yang telah digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini penulis melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti dengan melakukan observasi, dan wawancara. Hasil analisis juga menunjukkan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar partisipasi wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang kemudian berdampak baik pada kenaikan jumlah wajib pajak menjadi wajib pajak wajib SPT serta penerimaan atau target realisasi pengampunan pajak dapat memberikan pengaruh pada penerimaan pajak pusat. Hasil analisis mengenai perubahan perilaku setelah pelaksanaan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batam selatan kota batam terlihat bahwa setelah pelaksanaan program pengampunan pajak mendorong wajib pajak merasa senang mendukung penerapan peraturan *tax amnesty* tersebut. Perihal tersebut karena wajib pajak mendapat banyak manfaat hingga keuntungan. Namun, ada beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya menerapkan program pengampunan pajak *tax amnesty* dan meminta dilaksanakannya kembali program pengampunan pajak.

Kata kunci: Peraturan Menteri, Pengampunan Pajak, Kebijakan Publik.

### Abstrack

*Tax Amnesty is the elimination of taxes that should be payable, not subject to tax administration sanctions and tax penalties, by disclosing assets and paying ransom as stipulated in the tax amnesty law. Implementation of regulation of the minister of finance of the republic of Indonesia Number 118 / PMK.03 / 2016 concerning the implementation of Law No. 11 of 2016 concerning tax amnesty or what is known as tax amnesty, especially in Batam City, still has several problems. Exactly on 27 September 2016, one of the community organizations, FSPMI (Indonesian Metal Workers Union Forum), rejected government policies related to the Amnesty Tax Law. The research method used in writing this research is descriptive research using a qualitative approach. This research method the writer performs an in-depth description of the situation or process under study by making observations, and interviews. The results of the analysis also show that there is an increase in the compliance of taxpayers who are registered as taxpayers' participation in the tax amnesty program which has a good impact on the increase in the number of taxpayers to become taxpayers who are*

*taxpayers as tax amnesty taxpayers and the revenue or realization target of tax amnesty is able to contribute to central tax revenue. The result of the analysis regarding changes in behavior after the implementation of tax amnesty at the Batam selatan tax office in Batam city, it appears that after the implementation of the tax amnesty program, tax payers feel happy and are very supportive of the application of the tax amnesty policy. This is because taxpayers get many benefits to profits. However, there are some taxpayers who have not fully implemented the tax amnesty program and have asked for the re-implementation of the tax amnesty program.*

*Keywords: Regulation of the Minister, Tax Amnesty, Public Policy.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditujukan secara langsung kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya dapat diberikan dalam hal kesejahteraan rakyat dengan membangun sarana dan prasarana, juga infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Peran serta dan tingkat kesadaran yang tinggi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan pembangunan. Pada dasarnya pajak yang diterima pemerintah berdasarkan dari pembayaran masyarakat dan akan dikembalikan dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Irianto (2009: 7) Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah paling aman sehingga pajak dapat menjadi sarana penting bagi berjalannya demokratisasi.

Direktorat jenderal pajak telah berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan pajak bisa maksimal antara lain yaitu dengan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak. Perihal tersebut dilaksanakan dengan cara penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek wajib pajak dalam DJP serta kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek wajib pajak yang sudah terdaftar dalam manajemen DJP.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan diberlakukannya *Tax Amnesty* bagi perusahaan-perusahaan besar yang tidak melaporkan pajaknya secara jujur, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan hanya memberikan tarif pajak 1% dari penghasilan bruto atau penghasilan yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang sejatinya mengandung 3 (tiga) tujuan utama yaitu kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Dari beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) maupun petugas pajak tidak akan berhasil dengan maksimal tanpa adanya kesadaran atau peran serta dari wajib pajak

(WP) itu sendiri khususnya untuk UMKM. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) semakin bertumbuh setiap tahunnya, namun pelaporan wajib pajak usaha tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Hal ini dikarenakan tarif 1% dari peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun dianggap sebagai ketidakadilan pajak para pelaku UMKM.

Berikut daftar pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Batam periode tahun 2015-2017.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan UMKM Kota Batam**

UMKM Kota Batam	Tahun		
	2015	2016	2017
Orang Pribadi	10.805	20.549	24.228

*Sumber: Data Sekunder Dinas Pemberdayaan UKM Kota Batam*

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa perkembangan UMKM di kota Batam memiliki tingkat kenaikan yang sangat cepat dan cukup tinggi setiap tahunnya. Perkembangan UMKM yang bersifat dinamis ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sulit untuk menjangkau bisnis-bisnis kecil dan menengah di kota Batam. Beberapa jenis usaha dari UMKM antara lain adalah seperti warung, gerai kios, toko kelontong atau minimarket, koperasi, firma, CV.

Berikut daftar data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan terdapat daftar jumlah wajib pajak UMKM yang aktif periode 2015-2017.

**Tabel 1.2**  
**Wajib Pajak UMKM Kota Batam Aktif**

Wajib Pajak (WP)	Tahun		
	2015	2016	2017
Orang Pribadi	1.080	2.466	2.634

*Sumber: Data Sekunder KPP Pratama Batam Selatan*

Tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang baru diberlakukan pada bulan Agustus tersebut, sehingga wajib pajak masih berantusias untuk tertib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat mengalami penurunan penghasilan yang diterimanya sehingga kesadaran akan kewajiban perpajakan mulai kurang.

*Tax amnesty* khususnya di kota batam masih mempunyai beberapa permasalahan. Tepat pada tanggal 27 bulan September 2016 ORMAS salah satunya adalah FSPMI (Forum

Serikat Pekerja Metal Indonesia) menolak kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan UU *Tax Amnesty*, ribuan buruh yang tergabung dari seluruh kota batam berkumpul di kantor walikota batam dalam aksi bentuk penolakan UU *Tax Amnesty*. Kaum buruh menilai bahwa pemerintah tidak adil kebijakan ini sangat memberatkan kaum buruh, kaum buruh juga menilai dengan kebijakan ini pengusaha diberikan fasilitas pengampunan pajak dan pengusaha seolah diberikan karpet merah dengan begitu kaum buruh akan terkena imbasnya seperti pemotongan gaji setiap bulannya melalui PPh pasal 21.

pemerintah kota batam mengharapkan kebijakan ini bisa terealisasikan kepada seluruh elemen pengusaha yang ada di kota batam bukan hanya pengusaha besar saja namun juga pengusaha menengah. Begitu juga dengan keamanan uang milik wajib pajak yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Keamanan keuangan ini berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang ada di negara ini hanya bisa menanggung Rp. 2 Miliar saja bila ada permasalahan, ini adalah aturan jelas dari LPS. Jelas wajib pajak enggan menyampaikan berkasnya atau kekayaannya tidak dengan benar-benar. Keengganan para wajib pajak untuk menyampaikan kekayaannya kepada pemerintah semakin jelas. Jika pemerintah menyimpan dana ke LPS sebesar 100 Miliar kemudian uang itu hilang dan hanya diganti dengan 2 Miliar ini sangat tidak relevan.

Antrian panjang di kantor direktorat jendral pajak kota batam adalah bagian masalah yang harus benar-benar diperhatikan karena kebijakan pengampunan pajak ini hanya berlangsung kurang lebih selama 10 bulan jika antrian itu terus-menerus berkelanjutan dan tidak ada solusi dari pihak kantor jendral pajak kota batam para pelapor kekayaan akan enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan pengampunan pajak dari pemerintah tersebut.

## **METODELOGI**

Jenis penelitian yang telah digunakan pada penulisan penelitian ini adalah penulisan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Idrus, 2009: 22). Pemanfaatan metode pada penelitian ini sudah disesuaikan dengan tujuan pokok penulisan yaitu mengetahui analisis peraturan menteri keuangan republic Indonesia nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU no.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak di kota Batam Tahun 2016.

Pada penulisan penelitian skripsi ini peneliti telah menggunakan sumber data primer dan data sekunder, adapun tempat penelitian ini adalah di kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Kota Batam, serta Teknik Pengumpulan data yang telah digunakan pada penulisan penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan Data: Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2014).

## PEMBAHASAN

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang no.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, mengartikan bahwa pengampunan pajak adalah sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi pidana dan tidak dikenai sanksi administrasi di bidang perpajakan, yaitu dengan cara melaporkan harta dan membayar uang tebusan. Salah satu sumber utama dari penerimaan keuangan Negara adalah pajakk. Pada masanya pengampunan pajak adalah penerimaan Negara yang paling besar dalam struktur APBN.

Teori Solichin Abdul Wahab (2016: 23) dalam bukunya analisis kebijakan berpendapat yaitu hakikat kebijakan publik adalah suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut, akan dapat dipahami dengan baik lagi apabila kebijakan dapat diperinci lebih lanjut ke dalam beberapa kategori, seperti:

1. *Policy demandss* (Tuntutan kebijakan)
2. *Policy decision* (Keputusan kebijakan)
3. *Policy statements* (Pernyataan kebijakan)
4. *Policy outputs* (Keluaran kebijakan)
5. *Policy outcomes* (Hasil akhir kebijakan)

Berangkat dari pemahaman teoritis, dengan pendekatan konsep Solichin Abdul Wahab, maka penulis telah mengadopsi variabel yang telah dikembangkan oleh ahli tersebut dan disesuaikan dengan jenis, isi dan lingkungan kebijakan yang dikaji dan telah menghasilkan pembahasan dan kesimpulan, berikut adalah hasil dari pembahasan dari penulisan penelitian skripsi ini:

### ***Policy Demands***

Berjalannya proses kebijakan ini tidak terlepas dari adanya berbagai masalah dan kendala dalam pada pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Selanjutnya disebutkan kembali bahwa dalam pelaksanaan *tax amnesty* yang diberlakukan oleh KPP Pratama Batam Selatan Kota Batam tentu kerap kali menemui kendala. Adapun kendala-kendala tersebut dijabarkan oleh Sebastian Dhony Rajendra selaku Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai berikut: Pertama, Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam kebijakan tersebut; Kedua, Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak; Ketiga, Permasalahan perpajakan yang semakin kompleks; dan Keempat, Waktu sosialisasi yang kurang.

### ***Policy Decision***

Peraturan Menteri Keuangan yang umumnya bersifat final tersebut tidak dapat digeser atau dihilangkan secara langsung dengan berbagai persepsi atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan Hal ini juga disampaikan langsung oleh seluruh narasumber yang ada pada penelitian ini dengan status wajib pajak terdaftar yang tidak memiliki permasalahan dalam perpajakan bahwa meskipun mengandung sisi positif dan negatif dalam pelaksanaannya sebagai warga Negara yang baik, wajib pajak yang patuh harus mendukung program pemerintah.

### ***Policy Statements***

Berbagai dampak negatif dari pelaksanaan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Pemerintah dituntut untuk bertindak secara tegas, selaras dan seimbang. Untuk mengurangi dampak negatif ini sebaiknya rencana pengampunan pajak hanya diberikan terhadap sanksi bunga, denda, atau kenaikan pajaknya saja. Pokok pajaknya tidak termasuk diampunkan.

Pada saat diterapkan, pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan WP patuh dimana WP tidak patuh kemungkinan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan WP patuh. Bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya WP tentang *tax amnesty* agar mereka mengetahui dan memanfaatkan kebijakan ini dengan baik serta mengetahui apa saja yang ditawarkan, bagaimana cara mengikuti *tax amnesty* sehingga mereka ikut serta dalam *tax amnesty*. Pemerintah juga harus dapat memberitahu bahwa *tax amnesty* tidak akan terulang kembali dan jika nanti masa *tax amnesty* ini selesai, sedangkan WP masih ada belum melaporkan pajak sebelumnya akan mendapatkan sanksi

yang lebih berat lagi. Dan pengampunan pajak ini akan berhasil apabila pemerintah juga mengadakan mekanisme pengawasan yang lebih, maka dari itu kebijakan pengampunan pajak dapat terlaksana dengan baik.

### ***Policy Outputs***

Undang-undang No.11 tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan kebijakan tersebut memberikan manfaat khusus kepada wajib pajak yang selama ini dirasa kurang patuh. Persepsi wajib pajak adalah suatu proses wajib pajak yang mengorganisasi, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luas.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh serta wawancara dengan narasumber diketahui bahwa *policy outputs* atas wajib pajak yang terdaftar dan yang telah ikut serta dalam program kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan kearah yang lebih positif bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan Kota Batam, perubahan tersebut salah satunya adalah adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. dianggap bermasalah serta pergeseran persepsi negatif ke positif terhadap kebijakan perpajakan yang pernah diberlakukan oleh pemerintah.

### ***Policy Outcomes***

Berdasarkan uraian analisis yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* yang berlaku di wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan Kota Batam memberikan hasil yang baik bagi penerimaan pajak dilingkungan pusat, kemudian Kepala Kantor KPP Pratama Batam Selatan Kota Batam Bapak Bambang Sutrisno juga menuturkan bahwa hasil akhir kebijakan ini sebagai berikut:

#### 1. Adanya perbaikan nilai aset wajib pajak

Salah satu target pengaturan pengampunan pajak adalah informasi yang telah diperiksa ulang (ditinjau ulang sekali lagi) karena ada bagian dari informasi wajib pajak yang belum substansial (diperlihatkan jujur), biasanya bukan karena kecerobohan pada porsi kolektor dan otoritas pajak, tetapi karena ada begitu banyak warga yang tidak memberikan informasi sumber daya asli. Ini sering dibenarkan karena sanksi pidana dan otoritatif dalam bidang pengampunan pajak yang sangat ketat untuk menindak pihak-pihak yang bersalah menghitung pajak mereka yang tidak melaporkan sumber daya secara terperinci. Harta kekayaan yang belum disampaikan di dalam negeri bahkan ada yang berada diluar negeri. Maka dengan kebijakan ini membuat rasa nyaman bagi wajib pajak yang akan secara jujur memberikan aset harta kekayaan yang selama ini mungkin

dirahasiakan. Dengan begitu, maka asset harta tersebut akan dapat di jangkau datanya oleh petugas perpajakan yang berwenang. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi kepentingan urusan perpajakan di Indonesia di masa yang akan mendatang.

2. Perluasan Pajak Mampu meningkatkan penerimaan Negara Wajib pajak merupakan objek utama dalam penerimaan pajak di Indonesia, maka dari itu wajib pajak orang pribadi masih menjadi fokus utama dalam pemungutan pajak.

Wajib pajak baru terdaftar kemudian diperbolehkan mengikuti kebijakan pengampunan pajak sehingga mampu menambah penerimaan pajak. Harta dari wajib pajak yang baru terdaftar tersebut kemudian dihitung dan disesuaikan berdasarkan aturan yang ada, sehingga dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya basis pajak tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak penerimaan Negara dari sektor perpajakan yang meningkat dimasa-masa sekarang apalagi dimasa yang akan datang.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan pengampunan pajak mampu mendorong laju investasi baik dalam Negeri maupun luar Negeri. Selanjutnya dana investasi yang masuk kedalam pemerintah akan dijadikan modal utama untuk pengembangan sektor produktif. Dengan kata lain laju perekonomian terus meningkat adanya pengembangan sector produktif dan penerimaan pajak mampu dikelola dan diawasi dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Kota Batam yaitu wajib pajak bersikap positif artinya wajib pajak efektif dan mendukung adanya penerapan kebijakan program *tax amnesty*, karena wajib pajak merasa mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi pada nyatanya wajib pajak merasa mendapatkan kebijakan *tax amnesty* masih kurang. Dengan begitu wajib pajak menginginkan adanya penerapan kebijakan *tax amnesty* kembali.

Meskipun presentase peningkatan jumlah tersebut masih dianggap kurang apabila dilakukan evaluasi pasca pelaksanaan, program pengampunan pajak dapat menjadi peluang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan komponen penting dalam melakukan pembangunan nasional. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa



terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar atas partisipasi wajib pajak dalam program *tax amnesty* wajib SPT serta penerimaan atau target realisasi *tax amnesty* mampu memberikan kontribusi pada penerimaan pajak pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irianto, E.S. (2009). *Pajak Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kismartini. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Pemerintah R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Penjelasan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.